



PERBEKEL PATAS
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN PERBEKEL PATAS
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PATAS,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
 - 8 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);
 - 9 Peraturan Desa Patas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Patas Tahun 2013 s/d 2019 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 7);
 - 10 Peraturan Desa Patas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 7);
 - 11 Peraturan Desa Patas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Patas Tahun 2019 (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019;

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

A. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 5.941.713,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 3.910.198.000,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 24.590.916,34
Jumlah Pendapatan	Rp. 3.940.730.629,34

B. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.273.704.429,34
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.449.952.900,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan desa	Rp. 1.384.934.100,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 107.139.200,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa	<u>Rp. 25.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Rp. 4.240.730.629,34

Surplus/Defisit Rp. (300.000.000,00)

=====

C. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 300.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 300.000.000,00

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini;

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Perbekel ini dituangkan lebih lanjut dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran;

Pasal 4

Peraturan perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Patas;

Ditetapkan di Patas
pada tanggal 28 Desember 2018

PERBEKEL PATAS,

NYOMAN SUBERATA

Diundangkan di Patas
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DESA PATAS,

MADE YASA

BERITA DESA PATAS TAHUN 2018 NOMOR 5